



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar dan memperbaiki kualitas manajemen dan proses pembelajaran di Kabupaten Bondowoso, perlu dilaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 11;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.
4. Jenjang Pendidikan dasar adalah tahapan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Negeri/Swasta di wilayah Kabupaten Bondowoso.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Manajemen adalah pengelolaan yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterpurukan dan akuntabilitas.
7. Manajemen Berbasis Sekolah, yang selanjutnya disingkat MBS adalah model manajemen untuk ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterpurukan, akuntabilitas, dan menggunakan proses pembelajaran, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).
8. Peran Serta Masyarakat, yang selanjutnya disingkat PSM adalah suatu kepedulian dan segala bentuk dukungan dari masyarakat.

BAB II MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan MBS di seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran serta pelibatan PSM.
- (2) Pelaksanaan MBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam pengintegrasian kebijakan pemerintah untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bondowoso melalui sekolah yang bermutu, dengan pelaksanaan amanat undang-undang mengenai penerapan MBS pada seluruh satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan MBS bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, kerjasama, prakarsa dan inisiatif pemangku kepentingan atau warga sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya lokal yang tersedia;
 - b. meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan atau warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keterbukaan, pengambilan keputusan bersama, monitoring evaluasi dan pertanggungjawaban bersama;
 - c. meningkatkan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang peningkatan mutu pendidikan di setiap sekolah;
 - d. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang dicapai; dan
 - e. meningkatkan efisiensi, efektifitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan di tempat sekolah itu berada.

BAB III PRINSIP MBS

Pasal 3

Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan MBS adalah :

- a. otonomi manajemen pendidikan ;
- b. fleksibilitas ; dan
- c. partisipasi

BAB IV KINERJA MBS

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik secara dialogis.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan program, belajar mengajar, monitoring evaluasi, supervise, review dan advokasi.

- (3) Kinerja sekolah diukur dari kualitas, evektifitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja.
- (4) Pembinaan teknis dan administrasi dilakukan dalam rangka penerapan MBS di sekolah.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan MBS dalam kerangka sinergitas dengan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah tentang sekolah gratis yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan MBS oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bondowoso berkewajiban melaksanakan MBS secara penuh.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd
MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 16

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum